



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardavid Saputra Alias David Bin Rustam
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /6 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Marsda Sura Darma RT. 01KelurahanKenali Asam BawahKecamatanKota BaruKota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ardavid Saputra Alias David Bin Rustam ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 Pebruari 2021 ;

Terdakwa Ardavid Saputra Alias David Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Damai Idianto, S.H, Dania Yesiani, S.H., dan Yeprian Saputra S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Ir.H Juanda Lrg Anda RT 25 No.37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar surat stock barang Gir Set Periode 21 Desember 2020
 - 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk RIMA.
 - 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk SUPER RUSH.
 - 60 (enam puluh) karung putih Gir set sepeda motor merek LTS
 - 15 (lima belas) kardus Gir set sepeda motor merek LTSDipergunakan dalam perkara Lain An. TAUFIK bin Alm.M. YUNUS
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Selama jalannya pemeriksaan sidang Terdakwa berlaku terus terang;
3. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTAM bersama-sama TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin M. YUNUS(berkas perkara terpisah) dan BO'AM (DPO) pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Desember 2020 bertempat di ruko yang beralamat Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat KelurahanLebak Badung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambiatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut,terdakwa yang telah mempunyai niat bersama saksi Taufik Hidayat alias Taufik bin M. Yunus (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO) untuk mengambil alat spare part motor didalam ruko milik saksi Retna anak dari Syamsudin Lie lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis warna Silver Nopol BH 1885 NR milik saksi Taufik menuju keruko tersebut dan sesampainya didepan ruko Bo'am langsung membuka pintu ruko dengan membuka cantolan gembok yang mengait pintu besi dalam keadaan tidak terkunci, yang mana pintu ruko tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Bo'am,kemudian terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am masuk kedalam ruko lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan Bo'am mengambil beberapa kardus dan karung gear LTS yang berisi alat spare part motor lalu diserahkan ke saksi Taufik untuk dimasukkan ke dalam mobil setelah itu terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am keluar dari ruko dan membawa alat spare part tersebut ke Simpang Rimbo untuk dijual kiloan kepada mobil ekspedisi yang lewat.Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am kembali ke ruko tersebut untuk mengambil alat spare part motor yang ada didalam kardus dan karung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibawa pergi untuk dijual kembali hingga dilakukan secara berulang kali sampai tanggal 27 Desember 2020 terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am datang kembali ke ruko untuk mengambil kardus dan karung ger LTS yang berisi alat spare part motor untuk dijual.

Bahwa alat spare part motor berupa Git set LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 60 karung dan Gir set LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 60 dus yang mana telah terjual seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 75 kardus dan karung ada pada terdakwa belum terjual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Taufik (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO), menyebabkan saksi Retna anak dari Syamsudin Lie mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus riburupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Retna Anak Dari Syamsudin Lie dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berota acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberat yang saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Ruko milik saksi yang beralamat di Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwayang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberat tersebut adalah saksi sendiri, setelah saksi dimintai keterangan dari pihak kepolisian saksi baru mengetahui kalau yang telah mengambil barang milik saksi yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdaakwa ARDAVID alias DAVID, terdakwa TAUFIK HIDAYAT

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TAUFIK dan terdakwa BO'AM (DPO), saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwabarang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT yaitu berupa :
 - o Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung (1 karung isi 30 pcs/set) @ Rp 22.000 = Rp 118.800.000,-
 - o Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 374 dus (1 dus isi 10 pcs/set) @ Rp 60.000 = Rp 224.400.000,-
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum diambil terdakwa barang-barang berupa Gir set merk LTS tersebut berada didalam ruko tepatnya dilantai bawah, saat itu Gir set tersebut dalam kemasan kardus dan karung. Dan barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi sendiri.-
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwakronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu awalnya pada hari-hari biasanya saksi berjualan Gir set diruko tersebut, namun sejak tanggal 21 Desember 2020 ruko tersebut tutup atau tidak berjualan lagi, jadi sejak saat itu ruko dalam keadaan kosong tidak ada penghuni dan untuk barang-barang berupa Gir set tersebut ada didalam ruko tepatnya berada di lantai bawah. Dan saat itu ruko saksi tutup atau kunci pintu rolling doornya dari luar dan juga saksi gembok ruko tersebut dengan menggunakan gembok sebanyak 4 buah.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 saksi kembali bermaksud ingin membuka rukonya tersebut, namun saat berada didepan ruko saksi kaget dan mendapati pintu rolling door telah terbuka sedikit dan untuk gemboknya tinggal 2 buah (satu masih terpasang/terkait namun itu bukan gembok milik saksi, sedangkan gembok yang satunya ada dibawah/terletak dilantai depan pintu ruko dengan kondisi rusak), dan untuk yang 3 buah gembok milik saksi telah hilang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di ruko (TKP) dan memang saksi jarang keruko tersebut dikarenakan saksi baru keruko apabila ada pembeli.
- Bahwabener saksi menerangkan bahwa yang saksi alami akibat dari kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas, saksi mengalamikerugian dengan total sebesar Rp 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya
- 2. Keterangan Ignatius Kevin Kesuma Alias Kevin Anak Dari Rudi S.Kesuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berota acara pemeriksaan ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Ruko Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut diatas adalah saudari RETNA, sedangkan
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban, karena korban adalah adik ipar saksi sendiri, sedangkan dengan para terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwabarang yang telah dicuri olehterdakwa tersebut yaitu berupa :
 - o Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung(1 karung isi 30 pcs/set) @ Rp 22.000 = Rp 118.800.000,-
 - o Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantai nya sebanyak 374 dus(1 dus isi 10 pcs/set) @ Rp 60.000 = Rp 224.400.000,-
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwakronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu awalnya pada hari kejadian sekira pukul 14.00 wib saat itu saksi sedang kerja tiba-tiba saksi di telpon adik iparnya nama RETNA (korban) memberitahukan bahwa ruko tempat usahanya (TKP) dibobol, setelah ditelpon korban saksi langsung menuju ke TKP, dan sesampainya disanakami melihat/mendapati pintu rolling door telah terbuka sedikit dan untuk gemboknyatinggal 2 buah (satu masih terpasang/terkait namun itu bukan gembok milik korban, sedangkan yang satunya ada di bawah kondisi rusak) , dan untuk yang 3 buah gembok milik korban telah hilang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang kerja dan tidak ada di TKP.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasewaktu para terdakwa melakukan pencurian tersebut, ada barang atau bagian ruko milik korban yang di rusak oleh terdakwa yaitu pada bagian pintu rolling door dan juga gembok ruko tersebut rusak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi atau keadaan sekitar tempat kejadian saat terjadinya pencurian tersebut apabila malam hari sepi dan setahu saksi ruko tersebut saat kejadian kosong atau tidak ada penghuninya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya menurut keterangan dari korban, kerugian yang korban alami akibat dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut diatas, total kerugian ditaksir sekitar ±Rp 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa saksi korban menerangkan pintu dalam keadaan terkunci gembok bagian atas.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Keterangan Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berota acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi bersama terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2020 dan saksi melakukannya secara berulang kali selama 7 hari berturut – turut dan setiap harinya mengulang sebanyak 2 kali dan setiap kali melakukan sekira pukul 19.00 wib adapun tempat saksi mengambil barang milik orang lain tersebut di sebuah ruko kosong di Jalan prof. M. Yamin Simpang 3 samsat kelurahan lebak bandung kecamatan jelutung kota jambi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwatidak mengetahui serta tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik barang yang telah saksi ambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan orang yang saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu nama BO'AM dan DAVID.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam ruko tersebut lalu mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut yang mana sebelumnya kunci pintu roling door ruko tersebut telah dirusak oleh BO'AM
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa BO'AM merusak kunci roling door pintu ruki miliksaksi korban karena sebelumnya BO'AM sudah terlebih dahulu merusaknya dan sudah mengambil barang korban,
- Bahwa saksi menerangkan bahwakronologis kejadian tersebut awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, namun pada bulan Desember tahun 2020 saksi ada bertemu dengan terdakwa dan BO'AM di daerah Danau sipin dan saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada kerjaan (Lokak) dan untuk mengerjakan lokak tersebut membutuhkan kendaraan roda empat (mobil) yang mana saksi memiliki mobil yang mana terdakwa mengatakan ada ruko kosong banyak besi mendengarkan hal tersebut saksi berminat dengan ajakan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang mereka ambil tersebut adalah berupa spare part motor berupa Gear merek LTS.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seingat saksi bersama dengan nama BO'AM dan terdakwa bahwa barang yang diambil sebanyak kurang lebih 300 Dus yang mana sebagian dalam kotak kardus dan sebagian dalam kardus dibungkus karung warna putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah berhasil membawa barang-barang hasil curian tersebut saksi dan terdakwa jual di daerah Simpang rimbo sebanyak kurang lebih 200 dus campuran kardus dan karung seharga total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan pembelinya tidak kenal karena saat menjualnya saksi ,terdakwa dan BO'AM menyetop mobil ekspedisi kosong yang tujuan balik ke pulau Jawa dan untuk menjualnya secara berulang sebanyak empat kali dan dari hasil penjualan saksi mendapatkan mendapat pembagiandisebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan dari beberapa karung spare part motor berupa Gear merek LTS yang saksi jual masih ada sisa yang disimpan dirumah terdakwa sebanyak kurang lebih 75 dus campuran kardus dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



karung dan belum sempat terjual karena mereka masih mencari pembelinya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan setiap kali menjual langsung bagi bertiga dan uang yang saksi dapatkan sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah BO'AM karena BO'AM yang terlebih dahulu tahu dengan tempat kejadian, dan dari keterangan BO'AM bahwa dirinya bisa tahu dengan tempat kejadian yaitu saat BO'AM sedang berteduh di ruko korban tersebut dan BO'AM melihat ruko korban tersebut sedang kosong dan BO'AM juga sudah terlebih dahulu sudah mengambil barang dari dalam ruko korban tersebut baru mengajak nama DAVID, lalu nama DAVID mengajak saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa adapun peran dari masing-masing mereka saat melakukan perbuatan tersebut sama yaitu sama-sama mengangkut barang milik korban berupa spare part motor berupa Gear merek LTS dari ruko ke dalam mobil Suzuki Ignis milik saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa apabila dipertemukan kembali dengan BO'AM dan terdakwa saksi masih ingat serta mengenalinya.
- Saksi menerangkan bahwa jika diperlihatkan kepadanya barang berupa spare part motor berupa Gear merek LTS saksi masih ingat serta mengenalinya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, namun sekira bulan Desember 2020 dan terdakwa melakukannya secara berulang kali selama 7 hari berturut-turut dan setiap harinya mengulang sebanyak 2 kali dan setiap kali melakukan sekira pukul 19.00 wib, adapun tempat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut di sebuah ruko kosong di Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.



- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui serta tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik barang yang telah terdakwa ambil.-
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung (1 karung isi 30 pcs/set), dan Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 374 dus (1 dus isi 10 pcs/set)
- Bahwa benar saksi menerangkan saat melakukan pencurian tersebut saksi bersama dengan BO'AM dan TAUFIK HIDAYAT
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu dengan cara masuk ke dalam ruko tersebut lalu terdakwa bersama BO'AM mengambil barang yang ada di dalam ruko tersebut yang mana sebelumnya kunci dan gembok pintu rolling door ruko tersebut telah dirusak oleh nama BO'AM.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu dengan menggunakan apa BO'AM merusak kunci dan gembok rolling door korban karena sebelumnya BO'AM sudah terlebih dahulu merusaknya dan sudah mengambil barang milik saksi korban,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil spare part motor berupa Gear merk LTS dari dalam ruko korban tersebut langsung terdakwa jual bersama BO'AM dan TAUFIK di daerah simpang Rimbo secara hitung besi buruk dan sebagian lagi terdakwa simpan di rumah terdakwa dengan maksud akan mencari pembeli yang mau membeli secara harga barang baru agar mereka bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jual secara barang buruk.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebagian Gear merk LTS tersebut sudah dijual di daerah simpang rimbo terjual secara besi buruk sebanyak kurang lebih 200 dus campuran kardus dan karung seharga total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan pembelinya tidak kenal karena saat menjualnya mereka menyetop mobil ekspedisi kosong yang tujuan balik ke pulau Jawa, dan untuk menjualnya secara berulang sebanyak empat kali dan setiap menjual terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk sisa sebanyak kurang lebih 75 dus campuran kardus dan karung ada dirum, terdakwa dan belum ada yang terjual karena terdakwa masih mencari pembelinya.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa hasil penjualan setiap kali menjual langsung mereka bagi bertiga, dan uang yang terdakwa dapatkan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 60 karung putih Gir set sepeda motor merk LTS.
- 15 dus Gir set sepeda motor merek LTS.
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk RIMA.
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk SUPER RUSH.
- 1 (satu) lembar surat Stock barang GIR SET periode 21 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTAM bersama-sama TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin M. YUNUS (berkas perkara terpisah) dan BO'AM (DPO) pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Badung, Kecamatan Jelutung, Kota telah mengambil barang-barang berupa spart park sepeda motor di dalam toko;
- Berawal ,terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat alias Taufik bin M. Yunus (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO) untuk mengambil alat spare part motor didalam ruko milik saksi Retna anak dari Syamsudin Lie lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis warna Silver Nopol BH 1885 NR milik saksi Taufik menuju keruko tersebut dan sesampainya didepan ruko Bo'am langsung membuka pintu ruko dengan membuka cantolan gembok yang mengait pintu besi dalam keadaan tidak terkunci, yang mana pintu ruko tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Bo'am, kemudian terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am masuk kedalam ruko lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan Bo'am mengambil beberapa kardus dan karung gear LTS yang berisi alat spare part motor lalu diserahkan ke saksi Taufik untuk dimasukkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



ke dalam mobil setelah itu terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am keluar dari ruko dan membawa alat spare part tersebut ke Simpang Rimbo untuk dijual kiloan kepada mobil ekspedisi yang lewat. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am kembali ke ruko tersebut untuk mengambil alat spare part motor yang ada didalam kardus dan karung setelah itu dibawa pergi untuk dijual kembali hingga dilakukan secara berulang kali sampai tanggal 27 Desember 2020 terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am datang kembali ke ruko untuk mengambil kardus dan karung gear LTS yang berisi alat spare part motor untuk dijual.

- Bahwa, Terdakwa, Taufik dan Bo'am tidak ada minta izin kepada Retna selaku pemiliknya sewaktu mengambil spare part tersebut;
- Bahwa alat spare part motor berupa Git set LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 60 karung dan Gir set LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 60 dus yang mana telah terjual seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 75 kardus dan karung ada pada terdakwa belum terjual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Taufik (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO), menyebabkan saksi Retna anak dari Syamsudin Lie mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.343.200.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus riburupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.. barang siapa ;

Barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengandalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah termasuk di dalamnya adalah istilah dengan maksud. Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau opzet secara umum mempunyai tiga bentuk yaitu : dengan sengaja atau opzet sebagai tujuan yaitu opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan "tujuan" dari terdakwa, dengan sengaja atau opzet dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan yaitu bentuk opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu terdakwa insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki), dengan sengaja atau opzet dengan kesadaran akan kemungkinan yaitu opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain yang mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya melawan hukum. Sebagai pengertian dari bersifat melawan hukum (*Wederechtelijk*) menurut pendapat Prof. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsure dari delik, beliau mengatakan supaya selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari suatu tindakan, yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTAM bersama-sama TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin M. YUNUS (berkas perkara terpisah) dan BO'AM (DPO) pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Badung, Kecamatan Jelutung, Kota telah mengambil barang-barang berupa spare part sepeda motor di dalam toko;

Menimbang, bahwa sebelumnya berawal, terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat alias Taufik bin M. Yunus (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO) untuk mengambil alat spare part motor didalam milik saksi Retna anak dari Syamsudin Lie lalu sekira pukul 19.00 WIB Tanpa seizing Saksi Retna Terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis warna Silver Nopol BH 1885 NR milik saksi Taufik menuju keruko tersebut dan sesampainya didepan ruko Bo'am langsung membuka pintu ruko dengan membuka cantolan gembok yang mengait pintu besi dalam keadaan tidak terkunci, yang mana pintu ruko tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Bo'am, kemudian terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am masuk kedalam ruko lalu tanpa seijin pemiliknya terdakwa dan Bo'am mengambil beberapa kardus dan karung gear LTS yang berisi alat spare part motor lalu diserahkan ke saksi Taufik untuk dimasukkan ke dalam mobil setelah itu terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am keluar dari ruko dan membawa alat spare part tersebut ke Simpang Rimbo untuk dijual kiloan kepada mobil ekspedisi yang lewat. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am kembali ke ruko tersebut untuk mengambil alat spare part motor yang ada didalam kardus dan karung setelah itu dibawa pergi untuk dijual kembali hingga dilakukan secara berulang kali sampai tanggal 27 Desember 2020 terdakwa bersama saksi Taufik dan Bo'am datang kembali ke ruko untuk mengambil kardus dan karung ger LTS yang berisi alat spare part motor untuk dijual.

Menimbang, bahwa alat spare part motor berupa Git set LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 60 karung dan Gir set LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 60 dus yang mana telah terjual seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masing-masing mendapat pembagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 75 kardus dan karung ada pada terdakwa belum terjual.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Taufik (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO), menyebabkan saksi Retna anak dari Syamsudin Lie mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.343.200.000,00(tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus riburupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Taufik (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO) berupa Git set LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 60 karung dan Gir set LTS ukuran besar dan kecil berikut rantainya sebanyak 60 dus miik saksi Ratna anak dari Syamsudin tanpa ijin adalah memenuhi unsur ini ;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTAM bersama-sama TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK bin M. YUNUS (berkas perkara terpisah) dan BO'AM (DPO) dalam mengambil spare part sepeda motor dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB bertempat di ruko yang beralamat Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat KelurahanLebak Badung, Kecamatan Jelutung, Kota telah mengambil barang-barang berupa spart park sepeda motor di dalam toko;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Taufik (berkas perkara terpisah) dan Bo'am (DPO) yang melakukan perbuatan sejenis dalam waktu 3 (tiga) hari secara berturut-turut adalah memenuhi unsure ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat stock barang Gir Set Periode 21 Desember 2020
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk RIMA.
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk SUPER RUSH.
- 60 (enam puluh) karung putih Gir set sepeda motor merek LTS
- 15 (lima belas) kardus Gir set sepeda motor merek LTS

Oleh karena masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Lain An. TAUFIK bin Alm.M. YUNUS maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDAVID SAPUTRA alias DAVID bin RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat stock barang Gir Set Periode 21 Desember 2020
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk RIMA.
- 1 (satu) buah Gembok ruko warna Silver merk SUPER RUSH.
- 60 (enam puluh) karung putih Gir set sepeda motor merek LTS
- 15 (lima belas) kardus Gir set sepeda motor merek LTS

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. TAUFIK bin Alm.M. YUNUS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Corpioner, S.H., Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corpioner, S.H.

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H.,M.H .

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Jmb